

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT MALL DI KOTA PALOPO
(STUDI KASUS DI BAZNAS PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E.Sy.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**ANDRIANI M.
NIM.12.16.4.0007**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2016**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT *MALL* DI KOTA PALOPO
(STUDI KASUS DI BAZNAS PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E.Sy.) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palopo**

Oleh

**ANDRIANI M.
NIM.12.16.4.0007**

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M.**
- 2. Muzayyanah Jabani, ST., M.M.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Pendayagunaan Zakat Maal di Kota Palopo (Studi Kasus di Baznas Palopo)**" yang ditulis oleh, **Andriani M Nim 12.16.4.0007**, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Senin, 15 Agustus 2016 Masehi**, bertepatan pada Tanggal **11 Dzulqaidah 1437 Hijriah**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.).

Palopo, 15 Agustus 2016 M
11 Dzulqaidah 1437H

Tim Penguji

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, SH., MH | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A | Penguji I | (.....) |
| 4. Zainuddin S, SE., M.Ak | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Ramah M, M.M | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muzayyanah Jabani, ST., M.M | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO
Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Ilham, S.Ag., M.A
NIP: 197310112003121003

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M +
NIP: 196102081994032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andriani M
Nim : 12.16.4.0007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 15 Agustus 2016

Yang membuat, pernyataan


Andriani M
Nim 12.16.4.0007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 6 Eksemplar

Palopo, Juli 2016

Hal : Skripsi Andriani M.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Andriani M.

NIM : 12.16. 4.0007

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul Skripsi : “ **Pendayagunaan Zakat *Maal* di Kota Palopo (Studi Kasus di Baznas Palopo)**”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Dra. H. Ramah Melkulas, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 6 Eksemplar

Palopo, Juli 2016

Hal : Skripsi Andriani M.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Andriani M.

NIM : 12.16.4.0007

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : " **Pendayagunaan Zakat *Maal* di Kota Palopo (Studi Kasus di Baznas Palopo)**"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 2



Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.
NIP.19750104 200501 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Judul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS DI BAZNAS PALOPO)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Andriani M.
NIM : 12.16.4.0007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

disetujui untuk diujikan pada seminar hasil penelitian /*munaqasah*.

Demikian untuk proses selanjutnya

Pembimbing I,


Dra. Hj. Ramlah Makkulase, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Palopo, - -2016

Pembimbing II,


Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.
NIP.19750104 200501 2 003

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : "Pendayagunaan Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus di Baznas Palopo)

Yang ditulis oleh

Nama	Andriani M
Nim	12 16 4 0007
Program Studi	Ekonomi Syariah
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

Di ajukan untuk Ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 15 Agustus 2016

Penguji I



Ilham, S.Ag., M.A
NIP. 19731011 200312 1 003

Penguji II



Zainuddin S, SE., M.Ak
NIP. 19771018 200604 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَتُصَلِّيْ وَتُسَلِّمُ عَلَي خَيْرِ
الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala bentuk puji-pujian dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Zakat *Maal* di Kota Palopo (Studi Kasus di Baznas Palopo)" Salawat dan Salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara material maupun spiritual maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Abdul Pirol., M.Ag, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Wakil Rektor I Dr. Rustan S.,M Hum, wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar,M.M., dan wakil Rektor III Dr. Hasbi,M.Ag, yang telah bekerja keras dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa.
2. Dr. Hj. Ramlah M, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Takdir,SH.,MH selaku wakil dekan I, Dr. Rahmawati Beddu selaku wakil dekan II, Dr. Muhammad Tahmid Nur,M.Ag selaku wakil dekan II, yang telah banyak membantu dan memberikan sumbangsi berbagai disiplin ilmu khususnya dibidang pendidikan Ekonomi Syariah.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah (ES), Ilham,S.Ag, M.A., serta seluruh staf, dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.

4. Pembimbing I Dr Hj Ramlah Makkulase, M.M., dan Pembimbing II Muzayannah Jabani, ST,MM., yang telah banyak meluangkan waktunya dan penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih kepada segenap staf dan karyawan Kantor Baznas Palopo yang telah dengan senang hati bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan, termasuk kesediaan menjawab soal yang penulis berikan.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangsi berupa pinjaman buku kepada penulis, mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan skripsi.
7. Segenap sahabat-sahabat penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi keluarga kedua bagi penulis dan banyak memberikan motivasi dan bantuan serta teman-teman mahasiswa Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2012 yang tidak bisa di sebutkan satu per satu yang selalu memberikan dorongan dan masukan kepada Penulis serta semua yang telah turut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta atas cinta dan kasih sayangnnya serta doa, didikan, dukungan, dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya, ayahanda Musriadi dan ibunda Salma serta saudara-saudari penulis yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Dwi Rotama Arishandi selaku suami penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT melimpahkan anugerah cinta-Nya pada kita semua, sehingga kita memiliki hati yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-Nya yang murni. Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan disebabkan keterbatasan dan pengetahuan penulis, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa, dan Negara.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Palopo, 10 Agustus 2016

Penulis,

Andriani M

Nim 12 16 4 0007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka	10
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Instrumen	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	37
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
2. Pengumpulan Dana Zakat	47
3. Pengelolaan Zakat Maal	54
4. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Zakat Maal	63

B. Pembahasan	65
1. Pengumpulan Dana Zakat	65
2. Pengelolaan Zakat Maal	67
3. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Zakat Maal	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1 Skema Kerangka Pikir	31

ABSTRAK

Andriani M. 2016. Pendayagunaan *Zakat Maal* di Kota Palopo (Studi Kasus di Baznas Palopo) Pembimbing I: Dra. Hj. Ramlah Makkulase, M.M. Pembimbing II Muzayyannah Jabani, S.T., M.M

Kata Kunci: *Zakat Maal*.

Pemmasalahan pokok penelitian ini adalah pendayagunaan *zakat maal* di Kota Palopo. Adapun sub pokok masalahnya adalah: 1) Bagaimana pihak Baznas Kota Palopo dalam melakukan pengumpulan zakat? 2) Bagaimana pengelolaan *zakat maal* yang dilakukan Baznas Kota Palopo? dan, 3) Bagaimana pengawasan terhadap penyaluran *zakat maal* di Kota Palopo?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan pengurus Baznas Kota Palopo, *Muzakki*, dan *Mustahiq*. Sedangkan data sekunder berupa literatur yang relevan dengan pembahasan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan interviu. Analisa data dengan cara deskriptif (non statistik)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengumpulan dana zakat dari para *muzakki* yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo menggunakan tiga cara yang pertama menggunakan layanan jemput zakat, maksudnya amil atau petugas yang mengambil sendiri dana zakat tersebut dirumah atau dikantor muzakki. Kedua muzakki yang mengantar langsung zakatnya ke kantor Baznas Kota Palopo dan yang ketiga muzakki langsung mentransfer zakatnya ke nomor rekening Baznas Kota Palopo. 2) Dalam pengelolaan zakat, dalam hal ini Baznas kota Palopo, skala prioritas pendistribusian dana zakat disusun berdasarkan kebutuhan para mustahiq yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. 3) Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara kelembagaan Baznas Propinsi, MUI, Kementerian Agama, dan pengawasan keuangan dilakukan oleh Pemeriksa Keuangan Daerah Kota Palopo.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Allah swt. telah menetapkan bahwa zakat adalah salah satu kewajiban dalam ajaran Islam, dan para hakim atau penggantinya diperintahkan untuk mengambil dan membaginya, sebagai realisasi terhadap perintah Allah Swt. Tetapi Allah yang besar kekuasaan-Nya dan mulia keagungan-Nya, tidak memberikan kesempatan kepada nabi dan para ijtihad para mujtahid untuk memberikannya pada bagian lain bahkan Allah telah menentukan pendayagunannya.¹ firman Allah Q.S.At-Taubah(9):60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu. Zakat

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2008), h. 188.

merupakan pembersih dan pembersihan terhadap jiwa seseorang hamba Allah,³ firman Allah Q.S. At-Taubah(9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.⁴

Sesungguhnya Allah swt. telah mensyariatkan zakat sebagai perintah ibadah dan dijadikan sebagai salah satu penyangga tegaknya Islam. Sehingga keislaman orang kaya belum berarti tegak sebelum melaksanakan kewajiban zakatnya, dan mereka yang mengingkarinya dihukum kufur serta diperangi orang yang tidak mau menunaikannya. Adapun orang-orang yang mau membayar zakat termasuk orang-orang yang konsekuen terhadap agamanya.

Sebagaimana halnya Allah telah mewajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk membayar zakat, maka Allah telah mewajibkan pula bagi para hakim Islam yang telah menerapkan syariat Islam dan memberikannya kepada yang berhak.⁵

Termasuk dalam kewajiban/hak muslim bahwasanya bagi orang kaya manakala ia mendapatkan orang yang membutuhkan agar menghilangkan kebutuhannya dan tidak boleh baginya untuk membebani orang fakir untuk menerima hutang.

³ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 263.

⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 297.

⁵ Abdurrahman Qadir, *op. cit.*, h. 26

Itulah serendah-rendah derajat, dan seluruh orang awam mencukupkan diri atasnya karena kekikiran dan kecenderungan mereka terhadap harta, dan lamanya kecintaan mereka kepada akhirat.⁶ Allah berfirman Q.S.Muhammad(47):37

إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَخُجِرَ أَضْفَنَكُمْ

Terjemahnya :

Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.⁷

Maksudnya adalah banyak di antara hamba yang mana Allah memberi harta dan jiwanya dengan ia mendapatkan surga, dan di antara hamba yang tidak disampaikan kepada tujuannya karena bakhilnya. Itulah salah satu makna perintah Allah yang Maha Suci dengan memberikan harta.⁸

Dan tampaklah adanya beberapa faedah dan hikmah yang terkandung di dalamnya, di antaranya adalah zakat itu biasa membersihkan jiwa orang-orang kaya yang dari sifat kikir dan bakhil, dan bisa membersihkan jiwa orang fakir dari sifat dengki dan iri hati terhadap orang-orang kaya. Zakat merupakan sarana untuk mendidik jiwa seseorang yang selalu mengajak berbuat dosa dan juga sebagai pertanda yang dapat mengukur baik buruk serta teguh dan tidaknya iman seseorang.

Zakat dipergunakan untuk kepentingan negara, memenuhi berbagai perbaikan, meringankan beban ekonomi negara sebagai langkah pasti agar

⁶ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid 8 (Jakarta: Republika, 2013), h. 23.

⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 835.

⁸ Imam al-Ghazali, *op. cit.*, h. 24.

manusia tidak menjadi rendah.⁹ Menurut ajaran Islam zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada nabi Muhammad, agar nabi memungut harta dari orang-orang kaya.

Potensi zakat, yang pelaksanaannya merupakan salah satu dari lima Rukun Islam, bisa mencapai jumlah yang besar. Namun sejauh ini pengorganisasian zakat tersebut belum optimal sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Dana zakat bila dikelola dengan baik seharusnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

Maka idealnya pengelolaan zakat tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja. Hendaknya pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat. Sehingga ke depannya pengelolaan zakat yang professional bisa bersifat memberi kail bukan umpan kepada mereka yang berhak menerimanya sehingga yang semula mereka menjadi penerima zakat mampu merubah status ekonomi mereka dan mampu menjadikan kehidupan mereka yang sejahtera.

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana

⁹ Abdurrachman Qadir, *op. cit.*, h. 27.

¹⁰ Kamil Muhammad Uwaidah, *op. cit.*, h. 264.

pendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan *mustahiq*/penerima dana zakat. maka fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima zakat. Oleh karena itu, berkaitan dengan pendayagunaan zakat, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang penulis angkat adalah “Bagaimana Pendayagunaan Zakat *Maal* di Kota Palopo”. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sub masalah yang membutuhkan pemecahan yaitu :

1. Bagaimana pihak Baznas Kota Palopo dalam melakukan pengumpulan zakat?
2. Bagaimana pengelolaan zakat *maal* yang dilakukan Baznas Kota Palopo?
3. Bagaimana pengawasan terhadap penyaluran zakat *maal* di Baznas Kota Palopo?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini berjudul “Pendayagunaan Zakat *Maal* Di Kota Palopo”. Dari judul tersebut di atas maka penulis akan memberikan definisi terhadap kata-kata yang dianggap perlu untuk memberi pemahaman terhadap judul yang dimaksud. yaitu:

1. Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang berarti; a. Kemampuan untuk mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna, b. Kemampuan

menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan kata pendayagunaan adalah; a. perusahaan agar mampu mendatangkan hasil, b. Perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.¹¹

2. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat apabila telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.¹²
3. *Maal* adalah a. barang-barang yang menjadi kekayaan, barang-barang milik orang lain, b.kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai, yang menurut hukum dimiliki perusahaan.¹³

Dengan demikian ruang lingkup daripada pembahasan yang dimaksudkan adalah upaya pengumpulan dan pengelolaan zakat *maal* berupa penyaluran kepada yang berhak dan dampaknya terhadap mereka.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan inti, terkait dengan permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengumpulan zakat yang dilakukan Baznas Kota Palopo
2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat *maal* yang dilakukan Baznas Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui pengawasan terhadap penyaluran zakat *maal* di Baznas di Kota Palopo.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, t.th), h. 18

¹² Kamil Muhammad Uwaidah, *op. cit.*, h. 266.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, h. 299.

D. Manfaat Penelitian

Meneliti suatu judul dalam penulisan karya ilmiah tentu didasari akan manfaat tertentu. Adapun yang memotivasi penulis sehingga memilih judul ini adalah :

1. Dengan diangkatnya permasalahan di atas diharap dapat menambah khasanah dan perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya yang menyangkut pendayagunaan zakat harta dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Dengan demikian setiap orang Islam akan mengetahui kewajibannya terhadap harta yang dimilikinya.
2. Dengan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk mengeluarkan zakat maka akan tercapailah tujuan zakat yang diharapkan yakni di antaranya mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, sebagai sarana pemerataan pendapatan/perekonomian untuk mencapai keadilan sosial dan lain sebagainya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan judul skripsi yang penulis pilih yakni “Pendayagunaan Zakat *Maal* di Kota Palopo maka dalam hal ini penulis memberikan argumentasinya bahwa judul yang menjadi pembahasan penulis mempunyai sejumlah buku-buku yang relevan dengan pembahasannya misalnya : *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* oleh Dr. Muhamad Abdul Qadir Abu Faris, *Ihya' Ulumuddin* jilid II oleh Imam Al-Gazali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* oleh Muhammad Daud Ali, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* oleh Abdurrahman Qadir, MA., dan *Fiqhi Wanita* oleh Anshori Umar dan masih banyak buku-buku yang lain menyangkut pembahasan tersebut. Berkaitan dengan beberapa penelitian yang relevan, penulis menemukan:

1. Nurlaela Diyah C Fak. Hukum UMS tahun 2007, dengan berjudul “Pendistribusian dan Pendayagunaan Hasil Zakat di Masjid Ar Rahman Kelurahan Manahan Kodya Surakarta”. Skripsi ini membahas pengelolaan zakat yang dilakukan para amil zakat di masjid Ar Rahman Surakarta.¹

¹ Nurlaela Diyah, *Pendistribusian dan Pendayagunaan Hasil Zakat di Masjid Ar Rahman Kelurahan Manahan Kodya Surakarta*, Skripsi, (Sukoharjo: UMS, 2007), h. iv

2. Titi Mulyati. FAI UMS tahun 2007, dengan judul "Peran Yayasan Solo Peduli Tentang Optimalisasi Dana Zakat Terhadap Pembiayaan Pendidikan". Skripsi ini membahas optimalisasi zakat untuk disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan.²

3. Andi Tenri dengan judul "Peran L-ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PPMI Assalaam Malluse Tasi)". Skripsi ini membahas pengelolaan zakat secara umum di L-ZIS Assalaam. Mulai dari pemungutan, pendistribusian dan beberapa program peningkatan kesejahteraan lainnya.³

4. Titik Syafani. UIN Makassar tahun 2010, dengan judul "Implementasi Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi kasus Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)". Skripsi ini membahas penerapan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang zakat no. 38 tahun 1999 di kalangan masyarakat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.⁴

Adapun penelitian-penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan upaya mendistribusikan zakat. Akan tetapi dalam penelitian ini, selain membahas mengenai pendistribusian zakat juga diarahkan pada pengelolaan yang bersifat produktif serta mengamati dampak daripada penerimaan zakat oleh masyarakat atau para mustahik secara lebih produktif.

² Titi Mulyati, *Peran Yayasan Solo Peduli Tentang Optimalisasi Dana Zakat Terhadap Pembiayaan Pendidikan*, Skripsi, (Sukoharjo: UMS, 2007), h. iv.

³ Andi Tenri, *Peran L-ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PPMI Assalaam Malluse Tasi)*, Skripsi, (Baru, STAI DDI Mangoso, 2012) h. v.

⁴ Titik Syafani, *Implementasi Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi kasus di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)*, Skripsi, (Makassar: UIN Makassar, 2010), h.

vi

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Kata zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut yang telah ditetapkan oleh syara'.⁵

Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zaka al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.⁶

Adapun zakat menurut syara' berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk memberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah tindakan itu akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah kepada Allah swt.⁷

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.th), h. 1017.

⁶ Wahbah al-Zuhaili *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 82.

⁷ *Ibid.*, h. 85.

mengingkari wajibnya zakat dihukum kafir. Sebagaiman dasar tersebut dapat dipahami firman Allah swt. antara lain dalam Q S Al-Bayyinah(98).5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus.⁸

Perhatian al-Qur'an terhadap masalah zakat, sebagaimana perhatiannya terhadap masalah shalat. Dalam banyak kesempatan, al-qur'an selalu menempatkan kata "shalat" diiringi dengan kata "zakat". Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa iman, shalat dan zakat merupakan dasar bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman. Mereka yang melalikan ke 3 prinsip ini yakni iman,shalat,zakat, pada dasarnya, tidaklah termasuk golongan kaum beriman walaupun mereka mengaku beragama Islam.

⁸ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 480.

⁹ *Ibid.*, h. 7.

Secara koheren, sunnah merupakan sumber utama ke 2 dalam Islam yang menguatkan al-qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok, yaitu Islam, serta aturan dan ruhanya.

3 Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Para pakar ekonomi dan sosiologi percaya bahwa membelanjakan uang jauh lebih penting daripada mengumpulkannya. Ketika orang mempunyai uang, sering kali ia terjerumus dalam keborosan dan hura-hura. Tentu saja, hal ini akan lebih mengarah pada kerusakan ketimbang kebaikan.

Masalah yang lebih penting adalah tentang mengeluarkan zakat. Al-qur'an telah menetapkan kelompok orang yang berhak menerima zakat.¹⁰ Allah swt menjelaskan kepada siapa saja zakat harus diberikan, seperti dijelaskan dalam Q S At-Taubah(9):60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹

Delapan golongan, menurut al-Qur'an, yang berhak menerima zakat adalah :

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Ahmad, (Beirut: Dār al Kutub, t th), h.123

¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 288.

a. Orang fakir (*al-fuqara*)

Al-fuqara adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*, *al-faqir* menurut mazhab syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga. Sehingga, meskipun dia sehat dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, serta pakaiannya.¹²¹⁵

b. Miskin (*al-masakin*)

Al-masakin adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹³

c. Panitia Zakat (*al-Amil*)

Amil adalah mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para

¹² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 127

¹³ *Ibid.*, h. 281.

mustahiq. Tentunya, para petugas ini dipilih dari mereka yang terkenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi.

Para Amil ini boleh diberi bagian dari uang zakat yang terkumpul, maksimal seperdelapan dari jumlah keseluruhannya, walaupun mereka termasuk orang-orang yang berkecukupan. Akan tetapi seandainya seperdelapan tersebut tidak mencukupi, wajib atas pemerintah mencukupinya dari kas negara.¹⁴

d. Muallaf (*muallafati qulubuhum*)

Orang yang karena keadaannya perlu di bujuk hatinya, karena baru memasuki agama Islam. Dengan demikian keyakinannya kepada Islam sebagai satu agama yang benar, bertambah kokoh, kepercayaannya menjadi lebih kuat.¹⁵

e. Budak (*riqab*)

Yang dimaksud dengan *Riqab* adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat kemudian memerdekakannya. Jadi zakat digunakan sebagai dana untuk membebaskan dirinya agar ia merdeka.

Ahli fiqh Mazhab Maliki mengatakan bahwa *riqab* dimaksud adalah membeli hamba sahaya dengan dana zakat, kemudian dimemerdekakan.¹⁶

f. Gharim (*gharimin*)

Gharim yaitu yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan kemaksiatan, sedang ia mampu untuk melunasinya. Misalnya hutang yang

¹⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddeqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009), h. 306.

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006), h. 221.

¹⁶ TM. Hasbi Ash-Shiddeqy, *op. cit.*, h. 307.

dipergunakan untuk mendanai sebuah persengketaan, atau menjamin hutang orang lain sehingga menghabiskan hartanya. Atau terpaksa ia harus berhutang untuk menyambung hidupnya atau untuk membebaskan dirinya dari belenggu kemiskinan.¹⁷

Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun dia mampu membayar dengan uang sendiri (pribadi).¹⁸

g. Untuk jalan Allah (*fi sabilillah*)

Segala usaha yang dapat dimasukkan dalam perjuangan pada jalan Allah, kebanyakan ahli bersepakat bahwa yang dimaksud *fi sabilillah*, bukan pergi perang membela Islam saja, tetapi segala usaha, semua amalan guna mencapai, meninggikan, membesarkan, dan mempertahankan cita-cita Islam.

h. Musafir (*Ibnu Sabil*)

Orang yang dalam perjalanan menemui kesulitan, jadi bukan orang yang akan melangsungkan perjalanan. Dimaksud dengan *safir* adalah perjalanan yang diridhai Allah seperti dalam melaksanakan tugas penyiaran Islam, jumlah zakat yang diberikannya sekedar untuk ongkos didalam perjalanan itu.

Tentang cara membaginya diantara delapan kelompok tersebut, para ahli hukum ada yang berpendapat sama rata saja jumlahnya, atau disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Seperti bagi musafir sebanyak yang diperlukan untuk meneruskan perjalanannya. Kepada fakir miskin pembagiannya disamakan, dengan

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, op. cit.*, h. 222.

¹⁸ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendencygunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama, 2001), h. 128.

terdiri dari orang-orang kaya, yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan bahagian dari zakat itu.

Adapun empat kelompok lain yang di dalam ayat itu menggunakan *فِي* jelas lebih membutuhkan. Kelompok *الْقَابِ* (budak) adalah kelompok sosial yang sangat terjepit dalam masyarakat, tidak hanya tidak memiliki apa-apa tetapi juga diri mereka sendiri dimiliki dan berada dalam kungkungan orang lain. Mereka dikendalikan dan tidak diberi kebebasan untuk berbuat dan berusaha. Kelompok *الغَارِمِينَ* (orang-orang yang berhutang), juga kelompok yang terikat dengan kewajibannya terhadap orang lain, yang juga berada dalam kondisi yang terjepit. Dua kelompok terakhir, yaitu *سَبِيلِ اللَّهِ* (orang-orang yang berjuang untuk jalan Allah). Dan *ابْنِ سَبِيلِ* (orang-orang yang sedang dalam perjalanan) adalah kelompok yang masing-masing sedang berjuang keras untuk mencapai keridhaan Allah, yang seluruh waktunya hanya dicurahkan untuk kegiatan itu),

Kelompok *سَبِيلِ اللَّهِ* berjuang untuk menegakkan kalimat Allah SWT., mendakwakan ajaran-ajaran-Nya dan menyebarkan syiar-syiar Islam. Sedangkan kelompok *ابْنِ سَبِيلِ* adalah kelompok yang melakukan perjalanan untuk mencari dan menuntut berbagai hal untuk tujuan-tujuan yang suci sesuai dengan tuntutan agama, yang pada akhirnya dapat memberi kemaslahatan, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain dan masyarakat. Karena kedua kelompok ini dalam perjuangan

tentu saja mereka sangat membutuhkan bantuan uluran tangan dari orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.²⁰

4. Macam-macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu : zakat yang berkaitan dengan badan yaitu zakat fitri dan zakat yang berkaitan dengan harta yaitu zakat ternak, emas dan perak, tanaman, barang dagangan dan barang tambang.²¹

a. Zakat fitrah

Adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari Raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. zakat fitri ini selain dari untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri itu, juga dimaksudkan untuk menyucibersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar kembali kepada keadaan fitri, suci seperti ketika dilahirkan.²²

Wajib atas suami mengeluarkan zakat fitra istrinya hamba-hamba sahayanya, anak-anaknya, dan setiap kerabat yang nafkahnya menjadi tanggungannya.²³

b. Zakat harta

Pada umumnya di dalam kitab-kitab hukum (*fiqhi*) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori 1)

34

²⁰ Mohamad Daud Ali, *Sisitem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta; UI Press, 2008), h.

²¹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), r. 265.

²² Muhammad Daud Ali, *op.cit.*, (Jakarta; UI Press, 2008), h. 49.

²³ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid 8, (Jakarta: Republika, 2013), h.12.

emas, perak dan uang (simpanan),²⁴ 2) barang yang diperdagangkan, 3) hasil peternakan, 4) hasil bumi, 5) hasil tambang dan barang temuan. Masing-masing kelompok tersebut berbeda nisab haul dan kadar zakatnya.

5. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

a. Emas, Perak dan Uang

Barang siapa memiliki satu nisab emas atau perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi.²⁵ Artinya bila di tengah-tengah tahun yang satu nisab itu tidak dimiliki lagi, atau berkurang hingga tidak genap senisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti pemilikan senisab untuk tahun itu terputus. Kemudian kalau suatu saat menjadi genap senisab kembali maka pada saat ini dimulai lagi tahun yang baru, sebab tahun sebelumnya telah terputus dengan tidak genapnya satu nisab. Artinya genapnya satu nisab kali ini merupakan pemilikan baru.

Adapun nisab emas adalah 20 dinar lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni, setelah dimiliki selama satu tahun wajib dikeluarkannya zakatnya sebesar 2 ½ %. Sedang nisab perak adalah 200 dirham beratnya sama dengan ± 672 gram, bila sampai satu tahun hendak dikeluarkan zakatnya sebanyak 2 ½ %. Dana nisab uang adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas, bila disimpan setahun zakatnya adalah 2 ½ %.²⁶

b. Barang yang diperdagangkan

²⁴ Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 50.

²⁵ Anshari Umar, *op. cit.*, h. 188.

²⁶ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 51

Zakat dagang itu seperti zakat emas dan perak. Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2 ½ %, nisabnya sama dengan harga emas yaitu 96 gram.²⁷

Zakat itu ditunaikan dengan uang negeri dan dengannya barang dagangan itu dihargakan. Jika yang untuk membeli itu uang dan itu satu nisab sempurna maka penghargaan (menghargakan) dengannya itu lebih utama dari pada uang negeri itu.²⁸ Hendaknya barang dagangan itu betul-betul barang yang hendak dijual belikan. Maksudnya ketika barang itu diperoleh, ada tujuan hendak diperdagangkan. Jadi harus dibedakan dari barang kebutuhan.²⁹

c. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya. Kadar zakatnya berbeda-beda. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing, sapi dan kerbau.

Nisab kambing adalah 40 ekor. 40-120 zakatnya 1 ekor kambing, 121-200 zakatnya 2 ekor, 201-300 zakatnya 3 ekor, selanjutnya setiap penambahan 100 ekor zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Nisab sapi adalah 30 ekor. 30-39 zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih. 40-59 zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih. 60-69 zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun lebih. 70-79 zakatnya 2 ekor

²⁷ *Loc. cit.*

²⁸ Imam al-Ghazali, *op. cit.*, h. 10.

²⁹ Anshori Umar, *op. cit.*, h. 191.

sapi, berumur setahun dan 1 berumur 2 tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40. Nisab kerbau sama dengan sapi, demikian juga kadar zakatnya.³⁰

d. Hasil bumi

Hasil bumi yang terkena kewajiban zakat adalah semua tanaman yang diusahakan oleh manusia dan dimilikinya yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tanaman makanan pokok (yang sesuai dengan daerah masing-masing).
- 2) Diusahakan oleh manusia.
- 3) Cukup senisab.

Yang dimaksud dengan makanan pokok adalah makanan yang dapat mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing. Tanaman tersebut harus diusahakan oleh manusia artinya ditanam, dipelihara dengan baik dan dimiliki oleh manusia. Genap senisab artinya jumlah panen keseluruhan mencapai senisab.³¹

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu 1 tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanaman sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.³²

³⁰ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 46.

³¹ Moh. Rifa'i dkk., *Terjemahan Khulasah, Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 2008), h. 134.

³² Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 46.

Adapun wajibnya adalah mulai tampaknya kebaikan pada buah-buahan, kerasnya biji-bijian. Sedangkan waktu penuaiannya adalah setelah kering.³³

e. Hasil tambang dan barang temuan (*Makdim* dan *Rikaz*)

Rikaz adalah harta simpanan pada masa jahiliyah yang terdapat di dalam tanah yang tidak berlaku pemilikan dalam Islam. Yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah emas dan perak. Begitu pula pada barang tambang (*Makdim*) yang dibatasi hanya emas dan perak saja.³⁴

Kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang tambang adalah setiap kali barang-barang itu dibersihkan atau diolah. Nisab barang-barang tambang adalah sama dengan nisab emas (96 gram) dan perak (672 gram), kadarnya pun sama yaitu 2 ½ %. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Nisab barang temuan sama dengan nisab emas dan perak. Demikian juga kadarnya.³⁵

Mengenai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ini perlu dicatat bahwa barang yang menjadi zakat harta itu, seperti ternak, padi dan sebagainya, haruslah yang baik walaupun bukan yang terbaik dalam jenisnya. Sekurang-kurangnya sama kualitasnya.³⁶

³³ Imam al-Ghazali, *op. cit.*, h. 9

³⁴ *Ibid.*, h. 11

³⁵ Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 47

³⁶ *Loc. cit.*

6. Fungsi Harta dalam Ajaran Ekonomi Islam

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu.

Hubungan manusia dengan harta sangat erat. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Justru harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan unsur dari lima asas (hak) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia yaitu jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.³⁷

Semua harta adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia supaya dipakai dan dimanfaatkan untuk maksud yang tertentu. Manusia tidak bebas dan merdeka secara mutlak mempergunakan harta itu menurut kemauannya sendiri saja.

Dalam harta yang dikuasai tiap-tiap orang ada hak untuk dirinya sendiri dan ada pula hak untuk orang lain yang harus dipergunakannya, dikeluarkannya atau dinafkahkan.³⁸

Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Allah swt. kemudian diberikan kepada orang yang dikehendaki-Nya itu, untuk dibelanjakan kepada jalan-Nya. Islam menetapkan segala yang dimiliki manusia adalah amanah yang

³⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 1

³⁸ Yunan Nasution, *Pandangan Hidup 3* (t. t., Ramadhani, t. th.), h. 166.

dipercayakan oleh Allah untuk mengolah dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama

Orang yang diberi kelebihan reski oleh Allah dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah, harus melaksanakan tugasnya menyalurkan reski kepada berbagai asnaf yang memerlukan penyaluran harta tersebut.³⁹ Pada tingkat pertama, manusia diamanatkan memanfaatkan harta yang dititipkannya itu, secara faktual dikuasanya dirinya sendiri, kemudian untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti istri, anak-anak, dan keluarga yang terdekat

Ajaran Islam memberikan pula pedoman umum cara menafkahkan harta itu, yaitu :

- a. Jangan berlebih-lebihan.
- b. Jangan terlalu kikir, tetapi haruslah ditengah-tengah antara keduanya.

Adapun hak orang lain dalam harta yang dikuasai oleh seseorang, kecuali hak untuk istri, anak-anak dan kerabat dekat dalam garis besarnya ada empat macam yakni:

- a. Hak jiran/tetangga, yang harus ditolong, disantuni dan lain-lain.
- b. Hak tamu, yang harus dilayani, diberi makan dan lain-lain.
- c. Hak masyarakat (jamaah), yaitu mengenai kepentingan dan kemaslahatan umum.
- d. Hak penerima zakat.

Hak-hak yang tersebut di atas haruslah dinafkahkan atau dikeluarkan, tidak boleh ditahan apalagi dipakai untuk diri sendiri. Sebab bukan milik yang menguasai

³⁹ Abdurrachman Qadir, *op. cit.*, h. 2.

harta itu, ia hanya sekedar menjaga sementara waktu dan diamanatkan untuk menyerahkan kepada yang berhak memakainya. Menahan atau tidak mengeluarkannya sama artinya dengan menampung. Hal ini bisa membawa akibat hukum yang lebih jauh dalam kehidupannya sendiri. Apabila ia mengeluarkan belanja untuk keperluan dirinya, anak istrinya-istrinya dan rumah tangganya dari harta yang belum dikeluarkan zakatnya itu maka belum ada suatu kepastian bahwa apakah dia belanja dari uang yang halal atau yang haram. Sebab hartanya itu masih, campur baur belum dianggap bersih menurut hukum Islam.⁴⁰

Harta harus berfungsi menurut nilai dan daya guna (efektif), sehingga harta itu benar-benar berkembang dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut membuktikan keberadaan kedudukan harta dalam Islam, yaitu sebagai amanat Tuhan yang harus direalisasi sesuai dengan yang digariskan oleh pemilik mutlaknyanya yaitu Allah SWT.

Harta menurut ajaran Islam harus difungsikan untuk kemaslahatan diri dan masyarakat. Dengan demikian, harta mempunyai fungsi individu dan sosial. Justru itu al-Qur'an menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengharaman riba.
- b. Dalam harta itu ada hak zakat dan hak lain untuk kepentingan sosial.
- c. Jaminan dan kewajiban pemerintah terhadap setiap individu.
- d. Usaha pemerataan kekayaan dengan cara pewarisan, hibah dan wasiat.

⁴⁰ M. Yunus Nasution, *op.cit.*, h. 168

- e. Pengharaman pelanggaran, penyalahgunaan, dan penyimpangan cara-cara memperoleh harta.
- f. Pengharaman penimbunan makanan pokok hidup dan barang-barang kebutuhan penting lainnya bagi kaum muslimin.
- g. Pemberian kesempatan berusaha dan memperoleh harta kepada orang-orang yang membutuhkan yang sesuai dengan kemampuannya, dan kebebasan mengadakan transaksi antar buruh dan majikan, sehingga majikan tidak akan mengeksploitir kebutuhan kaum pekerja.
- h. Perintah untuk menghemat dan membelanjakan harta, dan pengharaman bersikap boros dan berfoya-foya.

Dengan penekanan fungsi sosial dan penggunaan harta tersebut, naluri kerakusan manusia pada harta dan kesenangan hidup dapat terkendali sehingga manusia tidak sampai bertindak melampaui batas yang dapat menjerumuskannya, karena ia merasa dirinya serba cukup. Harta benda dan kekayaan bukanlah tujuan utama dalam kehidupan. Ia hanya merupakan salah satu alat tukar menukar antara barang dan jasa yang akan memberikan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat.⁴¹

Demikian penting fungsi dan kedudukan harta, sehingga sulit membedakan antara harta dan naluri manusia untuk memiliki dan mencintainya dalam mempertahankan hidupnya. Namun Allah telah menetapkan, harta itu hanya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup didunia dan akhirat.

⁴¹ Abdurrachman Qadir, *op. cit.*, h. 20

Sehingga sebelum terbentuknya komunitas masyarakat muslim di Madinah, bahkan sejak awal Islam di periode Makkah ayat-ayat al-Qur'an sudah menampilkan pandangannya mengenai hubungan antara moral dan keimanan terhadap adanya Allah dan hari akhir disatu pihak dan perilaku serta sistim ekonomi yang berkeadilan dilain pihak.

Ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari AlQur'an dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi, serta cara bagaimana mengatur kehidupan perekonomian secara Islami dan memperbaiki prinsip saling menguntungkan⁴²

Selanjutnya ekonomi Islam itu ditegakkan atas empat prinsip dan dasar, yaitu:

- a. Harta benda dan semua kekayaan pada hakekatnya milik Allah swt.
- b. Penguasaan harta kekayaan untuk kepentingan orang banyak.
- c. Menimbun kekayaan haram hukumnya.
- d. Harta itu wajib beredar, merata dan dibersihkan.

Keempat prinsip di atas tercermin dalam kewajiban zakat. Oleh karena itu, esensi zakat adalah untuk mengantisipasi perilaku ekonomi yang kapitalistik yang hanya mengejar keuntungan pribadi (egoistik) tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Zakat disyariatkan untuk mewujudkan pemerataan dan kesamaan kesempatan dalam kegiatan perekonomian.

Zakat harus dijalankan secara pasti dan abadi dari orang Islam yang kaya untuk delapan golongan yang telah ditetapkan Allah, sedang pajak dipungut dan

⁴² Muhammad Daud Ali, *op.cit.*, h. 31.

didistribusikan dari dan untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan agama dan sewaktu-waktu dapat ditiadakan, ditambah atau dikurangi persentasenya. Secara ekonomi, zakat adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi Islam berupa pemberian bantuan lepas atau pinjaman modal usaha berupa pinjaman tanpa bunga.⁴³

7. Zakat dan Aktualisasinya dalam Masyarakat

Zakat yang dinyatakan sebagai hak fakir miskin juga merupakan hak masyarakat. Orang yang berhasil mengumpulkan harta kekayaan, sebenarnya hal ini tidak mungkin terwujud tanpa andil, saham, bantuan dan partisipasi orang lain, baik langsung maupun tidak langsung terutama dari golongan *du'afa*.⁴⁴

Nash-nash normatif yang melandasi teoritik dan operasional zakat hanya mengemukakan ketentuan secara umum tentang jenis harta yang wajib dizakati. Demikian pula tentang kriteria golongan yang berhak menerima zakat (*ashnaf delapan*). Dengan demikian konsep zakat dapat dikembangkan dan dirinci sesuai dengan kondisi sekarang, terutama tentang konsep operasional dan aplikasinya, sehingga dapat diamalkan secara konkrit dalam berbagai situasi dan kondisi.⁴⁵

Selama ini pengertian amil zakat lebih populer dipahami sebagai salah satu *asnaf delapan* yang berhak menerima zakat. Padahal pengertian amil zakat adalah aparat lembaga zakat yang merencanakan, mengumpulkan, mengamalkan,

⁴³ Abdurrachman Qadir, *op. cit.*, h. 32.

⁴⁴ *Ibid.* h. 181.

⁴⁵ Abdurrachman Qadir, *op. cit.*, h. 183.

dan menyalurkan harta zakat. Dengan demikian harus dipahami bahwa amil merupakan unsur yang paling vital dalam melaksanakan zakat.⁴⁶

Supaya organisasi yang mengurus zakat dapat berkembang dengan baik, prinsip-prinsip pengorganisasian berikut perlu dilaksanakan

- 1) Penanggung jawab tertinggi pemerintah atau pejabat tinggi dalam strata pemerintahan setempat atau lingkungan tertentu. Unsur-unsur masyarakat Islam perlu ikut sertakan, juga bertanggung jawab.
- 2) Pelaksananya adalah suatu lembaga tetap dengan pegawai yang bekerja penuh secara profesional, dibiayai pada permulaan dengan subsidi pemerintah, yang kemudian secara berangsur-angsur oleh dana amal zakat sendiri.
- 3) Kebijaksanaan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber dan sasaran pemanfaatannya untuk suatu waktu tertentu.
- 4) Program pendayagunaan zakat harus terinci supaya lebih efektif bagi pengembangan masyarakat.
- 5) Usulan proyek penggunaan dana untuk pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi masyarakat, harus didasarkan pada studi kelayakannya.
- 6) Mekanisme pengawasan dilakukan melalui perturan-peraturan, administrasi baik ketatausahaan maupun pembukuan.

⁴⁶*Ibid.*, h. 195.

- 7) Pengembangan dasar-dasar hukum tentang zakat, pemahaman baru tentang zakat, sumber zakat, masalah pengumpulan dan pendaayagunaannya dilakukan melalui penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.
- 8) Penyuluhan untuk menciptakan kondisi yang mendorong dalam menarik partisipasi masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat dilakukan secara terus menerus.⁴⁷

Pelaksanaan zakat melalui badan amil zakat akan memberi jaminan dan perlindungan bagi kedua belah pihak untuk tercapainya tujuan ibadah zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial, karena pembayaran zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya atau bukan perolehan rezeki insidental bagi orang-orang miskin.⁴⁸


C. Kerangka Pikir

Keberhasilan zakat tergantung pada pendaayagunaan dan pemanfaatannya kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendaayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendaayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan *mustahiq*/penerima dana zakat. maka fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima zakat. Oleh karena itu, berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka secara garis besar kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut

⁴⁷ Mohammada Daud Ali, *op.cot.*, h. 66.

⁴⁸ Abdurrahman Qadir, *op.cit.*, h.207.

SKEMA KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penulisan skripsi yang akan dilakukan, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu bersifat analisis non-statistik yang berorientasi pada kepustakaan. Penulis akan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, dan yuridis yaitu:

1. Pendekatan sosiologis, maksudnya adalah suatu pendekatan yang menyangkut sikap dan pemikiran masyarakat.
2. Pendekatan yuridis, maksudnya adalah suatu pendekatan dari sudut syariah tentang hal-hal yang berhubungan dengan zakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data berpusat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palopo yang terletak di sebelah Barat Islamic Center Kota Palopo. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Pengurus Baznas Kota Palopo sebagai pengelola zakat.
2. Masyarakat muslim sebagai *muzakki* dan *mustahiq* zakat

D. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung di lapangan.¹ Adapun data diperoleh dari subjek penelitian pendayagunaan zakat *maal*.

2. Sumber data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula diidentifikasi sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²

Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat *maal*.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu alat-alat seperti kamera, alat tulis, dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan agar

¹ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 88

² Suryadi Suryabiata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 85.

wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana dalam lampiran. Selain itu pedoman wawancara sebagai bahan dalam menulis hasil penelitian karena jika peneliti hanya mengandalkan kemampuan ingatan yang sangat terbatas peneliti khawatir data yang sudah diperoleh ada yang lupa. Penggunaan model wawancara tentu saja disesuaikan dengan keberadaan data-data di lapangan yang diperlukan peneliti. Dengan demikian untuk wawancara yang terstruktur, seperangkat pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu dengan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pertanyaan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

Terkait data kepustakaan mengumpulkan data dengan jalan membaca beberapa literatur kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

Data lapangan mengumpulkan data langsung, mengadakan penelitian di lapangan (mengamati gejala-gejala yang terjadi dilokasi kejadian) guna memperoleh data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan pembahasan yang akan dibahas dengan cara:

- a. Observasi, yaitu penulis datang ketempat penelitian untuk melihat dan memperhatikan kondisi obyek yang sebenarnya tentang faktor-faktor yang

mendukung terlaksananya pendayagunaan zakat *maal* sesuai dengan hukum Islam

- b. *Interview*/wawancara, yaitu penulis mengadakan dialog langsung dengan beberapa orang yang dianggap perlu dan yang mengetahui masalah pemanfaatan atau pendayagunaan zakat *maal* di Kota Palopo

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Hal ini dilakukan untuk memudahkan apa yang terjadi.

4. Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang bersifat gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga jelas dan kredibel. Dalam pengambilan kesimpulan penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, teknik yang digunakan adalah:

- a. Induktif, suatu teknik membuat data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum.
- b. Deduktif, suatu teknik pengolahan data-data yang masih umum untuk memperoleh rumusan masalah yang bersifat khusus.
- c. Komparatif, yaitu suatu teknik analisis data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori, defenisi, pendapat-pendapat, kemudian menarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran lokasi penelitian.

a. Baznas Kota Palopo

Kota Palopo merupakan pusat pemerintahan Luwu Raya yang merupakan bekas dari kerajaan Luwu. Kota Palopo dimekarkan berdasarkan UU No. 11 tahun 2002, yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Luwu Raya, yang terdiri atas Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kota Palopo tahun 2015 adalah 168.894 jiwa (30.766 kk) terdiri atas 143.036 jiwa penduduk beragama Islam atau sekitar 26.064 kk (84,69 %) sedangkan penduduk non muslim adalah 25.858 jiwa atau sekitar 7.096 kk (23,06 %). Jumlah penduduk Kota Palopo paling sedikit dibanding 3 kabupaten pemekaran lainnya yang masing-masing Kab. Luwu ± 350.218 jiwa, Kab. Luwu Utara ± 302.687 jiwa, dan Kab. Luwu Timur ± 275.595 jiwa.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, Baznas Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka Baznas Kota Palopo terpisah dari Baznas Kabupaten Luwu akibat pemekaran

¹ Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, <http://sulsel.bps.go.id/link/Tab/Dinamis/view/id/84>, (13 Juni 2016)

wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kab Luwu, Kab Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan Baznas Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan disetiap kecamatan pada tahun 2007.

Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 terdiri atas 7 Bab, 23 Pasal, dan susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut

- 1) Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
- 2) Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang
- 3) Susunan keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara 11 orang dibantu Bidang Pengumpulan 14 orang Bidang Pendayagunaan 9 orang Bidang Pengembangan 9 orang dan Pendistribusian 7 orang dan sekretariat/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat di setiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Baznas kaya struktural, miskin fungsi.²

Melihat perkembangan Baznas jalan di tempat, maka tahun 2005 Ketua Baznas Kota Palopo memohon ke Walikota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS, dan Alhamdulillah Pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat di sahkan dan mulai disosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo). Mengacu pada Perda No. 6 tersebut dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan unit Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, (Badan Usaha Milik Daerah/Negara) BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ.

Untuk mengoptimalkan kinerja Baznas Kota Palopo, maka dimulai pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola Administrasi Baznas Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.

² Arsip Baznas Kota Palopo, *op.cit.*

Adapun visi Baznas Kota Palopo adalah terwujudnya Badan Amil Zakat Kota Palopo yang jujur, profesional, dan transparan dalam menjalankan amanah umat berdasarkan syariat Islam.

Sedangkan misi yang diemban adalah

- Meningkatkan kesadaran berzakat, infak, sedekah dan wakaf.
- Mengembangkan pengelolaan Baznas yang profesional, amanah, jujur, transparan dan bermoral
- Menjadikan Baznas sebagai badan terpercaya untuk pembangunan umat.³

Adapun kepengurusan Baznas Kota Palopo meliputi jabatan Dewan Pembina oleh Walikota Palopo, Komisi Pengawas oleh Kepala Badan terkait Kota Palopo Badan Pelaksana Harian Badan Amil Zakat Kota Palopo Ketua yang dijabat oleh H. M. Ya'rif Ahmad, Wakil Ketua oleh Kepala Bagian Kesra Setda Kota Palopo, Sekretaris oleh Staf Kementerian Agama Kota Palopo, Wakil Sekretaris oleh Guntur Tikuringgi, Bendahara dijabat oleh Neta Juliantini, dan jabatan Wakil Bendahara oleh Ratu Humaerah. Sedangkan untuk jabatan seksi seperti Seksi Pendayagunaan/Pengembangan dijabat oleh Ibrahim, Seksi Pengumpulan oleh Lisa Saskia Nurwan, Seksi Keuangan oleh Ahmad R., Staf Pendistribusian Meilya Yahya, dan Staf Pengumpulan dijabat oleh Munanjat Adi Saputra.

Adapun tugas dan fungsi jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Pertimbangan Fungsi:

³ *Ibid.*

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial. Tugas Pokok : a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat, b) Mengesahkan rencana kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas, c) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat, d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas; e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dan; f) Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.⁴

2) Komisi Pengawas Fungsi.

Sebagai pengawas internal Badan Amil Zakat atas kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat. Tugas Pokok : a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan, b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Badan Amil Zakat; c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan; d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah;⁵

3) Badan Pelaksana Fungsi:

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat tugas pokok:

⁴ Arsip Baznas Kota Palopo, Tugas dan Fungsi Jabatan dalam Kepengurusan.

⁵ *Ibid.*

a) Ketua

(1) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat

(2) Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat.

(3) Merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat

(4) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Kota Palopo dan Walikota Palopo

b) Wakil Ketua

(1) Membantu ketua dalam menjalankan tugas.

(2) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

(3) Mewakili ketua apabila ketua berhalangan dalam menjalankan tugas.

(4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

c) Sekertaris

(1) Melaksanakan tata administrasi

(2) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan

(3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

d) Wakil Sekertaris

(1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

(2) Menyiapkan bahan laporan.

- (3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris

e) Bendahara

- (1) Mengelola seluruh asset uang zakat
- (2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
- (3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
- (4) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang pendistribusian.
- (5) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendayagunaan dana produktif dari bidang pendayagunaan.
- (6) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- (7) Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.⁶

f) Kepala Seksi Pengumpulan

- (1) Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya.
- (2) Melakukan usaha penggalan zakat dan lainnya.
- (3) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

⁶ *Ibid.*

(4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.

(5) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

g) Kepala Seksi Pendistribusian

(1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.

(2) Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.

(3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.

(4) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

(5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

(6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.

(7) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.⁷

h) Kepala Seksi Pendayagunaan

(1) Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan lainnya.

(2) Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(3) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

⁷ *Ibid.*

(4) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

(5) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.

(6) Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq.

(7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

(8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

(9) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

i) Kepala Seksi Pengembangan

(1) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya.

(2) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.

(3) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat.

(4) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.⁸

Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Palopo antara lain:

a) Program Kemanusiaan yang meliputi;

⁸ *Ibid.*

- (1) Bantuan dana biaya hidup untuk fakir, miskin dan muallaf
 - (2) Bantuan dana untuk panti asuhan
 - (3) Bantuan dana untuk korban kebakaran
 - (4) Bantuan dana untuk korban bencana alam
 - (5) Bedah rumah mustahiq
 - (6) Program amaliah ramadhan
 - (7) Program pelaksanaan qurban idul adha
- b) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Sosial yang meliputi;
- (1) Pemberian beasiswa
 - (2) Bantuan biaya sekolah
 - (3) Kegiatan khitanan (sunatan) massal gratis
 - (4) Bantuan perbaikan madrasah dan pesantren
 - (5) Bantuan perbaikan mesjid
- c) Program Pengembangan Ekonomi Umat yang meliputi;
- (1) Bantuan dana bergulir tanpa modal
 - (2) Pendampingan dan pembinaan usaha⁹

⁹ Arsip Baznas Kota Palopo, Papan Visi dan Misi Lembaga

2. Pengumpulan dana zakat oleh Baznas Kota Palopo

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Perencanaan penghimpunan zakat terutama zakat *maal*, didasarkan pada penetapan zakat penghasilan/profesi untuk PNS/Karyawan diberlakukan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo dengan kadar 2,5 % dari nisab pendapatan minimal Rp 2.000.000 perorang. Namun pendapatan senisab wajib zakat perbulan perlu disesuaikan dengan nilai beras 524 kg x Rp 8.000 = Rp 4.192.000 atau nisab dalam setahun harta simpanan dan perdagangan senilai dengan 85 gr, dan jika dikonversi ke nilai uang maka jika harga emas per-gram sekitar Rp 500.000 maka 85 gr x Rp 500.000 = Rp 42.500.000 untuk wajib zakat.¹⁰

Guna mengoptimisasi jumlah pengumpulan zakat yang sangat besar ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo. Pertama, muzakki datang menyerahkan langsung ke Baznas Kota Palopo, Kedua Amil melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi, dan yang ketiga muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat. Berdasarkan wawancara dengan bapak M. Ya'rif Ahmad selaku Ketua Baznas Kota Palopo

“.....Biasanya ada sendiri muzakki yang langsung membawa zakatnya ke Baznas dan juga biasanya kami ingatkan agar rutin membayar zakatnya dan juga ada yang dijemput zakatnya kalau dia meminta untuk dijemput. Untuk pegawai sendiri biasanya dijemput atau langsung transfer ke rekening baz seperti pegawai

¹⁰ Brusur Panduan Zakat *Maal* Baznas Kota Palopo

yang berprofesi sebagai dokter langsung saya alihkan ke rekening Bank Syariah Mandiri.”¹¹

Hal ini berarti dalam penghimpunan dana zakat memang sangat diutamakan dapat dilihat bahwasanya pengurus aktif mendatangi rumah para muzakki. Karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat.

Zakat profesi merupakan jumlah penerimaan dana zakat terbesar di Baznas Kota Palopo. Hampir seperdua dari jumlah penerimaan di Baznas Kota Palopo bersumber dari zakat profesi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Ya'rif Ahmad yang mengatakan:

“.....Sumber penerimaan terbesar itu berasal dari zakat dan infaq profesi pegawai yang dibayarkan setiap bulan. Tetapi tidak semua pegawai negeri membayar zakatnya. Pegawai yang tidak membayar zakatnya hanya membayar infaq saja yang jumlahnya 10 ribu perbulan.”¹²

Zakat profesi sebenarnya diakui oleh syariah dan mempunyai landasan dari al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi sebagian kalangan mengingkari adanya zakat profesi disebabkan mereka tidak setuju dengan cara penghitungannya 62 yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, tetapi kadarnya mengikuti zakat emas. Gaji mereka langsung dipotong sebanyak 2,5 % tiap bulannya. Namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah dan swasta termasuk Baznas Kota Palopo. Sumber penerimaan dana juga berasal dari zakat mal seperti zakat pertanian, zakat rumah, zakat mobil. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Ya'rif Ahmad yang mengatakan:

¹¹ M. Ya'rif Ahmad, Ketua Baznas Kota Palopo, Palopo. wawancara tanggal 12 Mei 2016

¹² M. Ya'rif Ahmad, Ketua Baznas Kota Palopo, Palopo. wawancara tanggal 12 Mei 2016

“..... Disini juga ada yang langsung menyerahkan zakat malnya seperti zakat pertanian, walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Ada juga yang membayar zakat rumah, mobil seperti tahun lalu ada sekitar 5 orang yang membayar zakat rumah dan mobilnya.”¹³

Dalam kaidah fikih, ulama telah menjelaskan bahwa tidak ada zakat untuk rumah yang ditinggali atau mobil yang digunakan sehari-hari. Akan tetapi apabila rumah tersebut disiapkan untuk dijual maka wajib dikeluarkan zakatnya karena dia termasuk kedalam zakat perdagangan. Namun zakat itu wajib dikeluarkan jika telah genap setahun dan telah mencapai nisabnya. Dalam menghimpun dana zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh Baznas Kota Palopo antara lain:

a. Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan Baznas Kota Palopo dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah mengadakan sosialisasi ke Instansi/Lembaga Pemerintah, Sekolah-Sekolah melalui pertemuan langsung atau mengunjungi kantor-kantor kerja calon muzakki dengan membagikan buku saku Panduan Zakat yang disusun oleh Ketua Baznas Kota Palopo. Sosialisasi juga dilakukan melalui khutbah jum'at dan ceramah ramadhan serta melalui media cetak dan spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Ya'rif Ahmad yang mengatakan;

“..... Saya sudah banyak kali melakukan pertemuan di kantor-kantor untuk sosialisasi mengenai zakat dan juga saya membagikan buku saku panduan zakat kepada para pegawai agar supaya mereka mau membayar zakat. Dan juga kalau saya khutbah atau ceramah yang saya bahas adalah mengenai zakat. Namun itu

¹³ M. Ya'rif Ahmad, Ketua Baznas Kota Palopo, Palopo: wawancara tanggal 12 Mei 2016

masalahnya karena sedikit sekali orang yang ceramah membahas masalah zakat.”¹⁴

Hal yang sama yang dikatakan oleh bapak Lisa Saskia Nurwan yang merupakan salah satu pegawai Baznas Kota Palopo;

“..... Kita disini sering turun ke masyarakat untuk sosialisasi mengenai zakat. Seperti pak ketua itu, setiap kali ceramah yang dibahas itu masalah zakat tidak ada yang lain. Meskipun temanya lain pasti ada dibahas sedikit masalah zakat. Kita juga sudah membagikan buku panduan zakat kepada masyarakat, memasang spanduk dan tiang pipa besi ukuran 2 inchi yang diletakkan didekat mesjid, disekitar pasar sentral dan pasar andi tadda.”¹⁵

Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan masyarakat akan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian besar umat islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun islam, tetapi kesadaran untuk membayar zakat yang masih kurang. Karena mereka beranggapan bahwa rezkinya adalah hasil usahanya sendiri dan berzakat akan mengurangi hartanya. Namun informasi dari beberapa muzakki yang mengatakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo, mereka menjadi lebih mengerti tentang zakat dan sudah mulai rutin untuk membayarkan zakatnya dan peningkatan jumlah muzakki ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penghimpunan zakat.

b. Kerja Sama

Dalam meningkatkan penerimaan zakat di Baznas Kota Palopo, berbagai cara telah dilakukan salah satunya menjalin kerja sama dengan berbagai Instansi

¹⁴ M. Ya'rif Ahmad, Ketua Baznas Kota Palopo, Palopo: wawancara tanggal 12 Mei 2016

¹⁵ Lisa Saskia Nurwa, Seksi Pengumpulan Baznas Kota Palopo, Palopo: Wawancara tanggal 12 Mei 2016

Pemerintah yang ada dikota palopo dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap instansi. Ini memudahkan kerja Baznas Kota Palopo dalam mengumpulkan zakat dan infaq dari para pegawai negeri sipil. Bukan hanya di Instansi Pemerintah tetapi kerja sama juga dilakukan di Instansi Swasta, (Badan Usaha Milik Negara/Daerah) BUMN/BUMD, Sekolah-Sekolah. Totalnya ada sekitar 53 UPZ yang telah dibentuk, namun ada sekitar 7 UPZ yang belum berjalan. Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai media cetak untuk membantu sosialisasi mengenai zakat dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang zakat. Hal ini juga terlihat sebagaimana hasil obesrvasi penulis dimana selain melalui UPZ yang ada, juga terdapat 43 orang lainnya yang aktif menjadi *muzakki* lewat jalur pribadi dan memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).

c. Pemanfaatan Rekening Bank

Ini untuk memudahkan muzakki atau para UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke Baznas Kota Palopo, apabila tidak sempat datang ke kantor Baznas Kota Palopo. Namun muzakki yang menyetorkan zakatnya melalui rekening bank juga harus melakukan pelaporan ke Baznas Kota Palopo agar supaya di data dan sesuai dengan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo. Adapun nomor rekening yang disiapkan Baznas Kota Palopo adalah: Bank Mandiri : 152.0004141.830 Bank Muamalat: 802.0064.222, Bank BPD Sul-Sel: 90.002.206 Bank Mega: 02.159.00.10.000188 , Bank BCA: 7930.204018, dan Bank Syariah Mandiri: 702.1940.938. Beragam dana sedekah dan bunga bank konvensional yang didapatkan

umumnya digunakan untuk biaya administrasi dan ATK tidak digabungkan dengan dana zakat maupun infaq¹⁶

Sebenarnya perkembangan pengumpulan zakat di Baznas Kota Palopo mengalami respon yang baik dari masyarakat muslim yang sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat dari harta mereka. Pelan tapi pasti, hal ini dapat terlihat dari penerimaan Baznas Kota Palopo dari para *muzakki* yang cukup tinggi. Kesadaran sebagian masyarakat muslim Kota Palopo terhadap berzakat sangat dirasakan. Meskipun masih banyak kalangan ekonomi berkecukupan yang belum berpartisipasi dalam berzakat *maal*, tetapi setidaknya pengumpulan dana zakat *maal* di Kota Palopo terbilang banyak sebagaimana diuraikan berikut:

Tabel 4.1
Penerimaan Dana Zakat Baznas Kota Palopo Tahun 2015¹⁷

No.	Jenis Zakat <i>Maal</i>	Jumlah
1	Profesi	Rp 89.000.000
2	Emas	Rp 9.000.000
3	Perak	Rp 3.000.000
4	Tabungan	Rp 5.000.000
5	Deposito	Rp 23.000.000
6	Perdagangan	Rp 40.000.000
7	Investasi (sewa aset)	Rp 12.000.000
8	Hadiah	Rp 1.032.000
9	Pertanian/Peternakan	Rp 9.000.000
10	Sadaqah & Infaq (non wajib zakat)	Rp.195.010.000
Jumlah		Rp 386.042.000

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan zakat yang dilakukan Baznas Kota Palopo tahun tahun 2015 adalah Rp. 386.042.000. Hal yang mendorong muzakki sehingga mereka taat melakukan pembayaran zakat pada dasarnya adalah

¹⁶ Brusur Panduan Zakat *Maal* Baznas Kota Palopo

¹⁷ Arsip, Buku Induk Debit Bendahara Baznas Kota Palopo Tahun 2015

karena ketaatan dalam menjalankan agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Salmah Tayyib, yang beralamat di Puskesmas Benteng dan juga merupakan salah satu *muzakki* mengatakan:

“.....yang membuat saya rajin membayar zakat karena ketakwaan dalam menjalankan ibadah. Termasuk membayar zakat karena zakat termasuk rukun Islam dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan.”¹⁸

Dan ditambahkan lagi oleh bapak M. Ya'rif Ahmad yang mengatakan:

“.....Banyak orang langsung bayar zakat disini karena yang bayar zakat disini itu diberi form 1.1. Form 1.1 inilah yang dibawah nanti ke kantor pajak kalau dia mau membayar pajaknya diakhir tahun, supaya dipotong dulu zakatnya baru dihitung berapa pajaknya.”¹⁹

Jadi pada dasarnya muzakki itu taat dalam membayarkan zakat adalah karena mereka diberikan keuntungan dengan adanya pengurangan perhitungan pajak bagi mereka yang rajin membayar zakat, namun ini bukanlah motivasi utama mereka. Tetap yang menjadi motivasi utama mereka adalah karena ingin mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah atas usaha mereka dan juga merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan ibadah.

3. Pengelolaan zakat *maal* yang dilakukan Baznas Kota Palopo

Berkaitan dengan proses pengelolaan dana zakat Baznas Kota Palopo yang pertama adalah menentukan *mustahiq*. Perencanaan penetapan pengelolaan zakat berdasarkan hasil musyawarah antara para pengurus harian Baznas Kota Palopo dan juga berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu yang belum

¹⁸ Salmah Tayyib Muzakki Baznas Kota Palopo, Palopo: wawancara tanggal 20 Mei 2016

¹⁹ M. Ya'rif Ahmad, Ketua Baznas Kota Palopo, Palopo: wawancara tanggal 12 Mei 2016

terlaksana agar supaya diperiode selanjutnya program yang belum terlaksana tersebut bisa terlaksana. Rancangan penggunaan dana itu jelas telah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Baznas Kota Palopo. Pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas Kota Palopo ada dua macam. Pertama, pengelolaan secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh *mustahiq*. Kedua, pengelolaan secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Namun pengelolaan yang dimaksud di sini adalah pengelolaan secara konsumtif. Pengelolaan dana zakat ini sesuai dengan delapan *ashnaf* (golongan) yang berdasarkan QS. At-Taubah ayat (60) yang terdiri atas: fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimm*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Akan tetapi dengan melihat kondisi saat ini, *riqab* atau memerdekakan budak sudah tidak ada lagi sehingga pendistribusian hanya menjadi tujuh golongan. Adapun pendistribusian Baznas Kota Palopo dibagi menjadi dua prioritas. Prioritas pertama yang terdiri atas fakir, miskin, *amil*, *muallaf* bentuk pemberiannya dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan yang diserahkan langsung ke *mustahiq*. Sedangkan prioritas yang kedua terdiri atas *gharimm* (orang yang mempunyai utang) tidak langsung diberi uang ke *mustahiq* akan tetapi langsung dibayarkan utangnya kepada orang yang memberi utang. Adapun *fisabilillah* biasanya diberikan kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu berupa beasiswa, akan tetapi beasiswa itu tidak langsung diberikan seluruhnya kepada pelajar tersebut melainkan dipakai untuk membayar langsung ke

sekolah yang bersangkutan. Sedangkan *ibnu sabil* biasanya diberikan kepada orang yang tersesat dan sudah kehabisan bekal untuk pulang, bantuan diberikan dalam bentuk tiket untuk pulang ke kampung halamannya dan uang bekal dalam perjalanan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Ya'rif Ahmad yang mengatakan:

“..... Pembagian itu dibagi menjadi 2 prioritas. Prioritas pertama itu yang empat pertama fakir, miskin, *amil*, dan *muallaf* biasanya langsung diberikan dalam bentuk uang, sedangkan prioritas kedua diberikan dalam bentuk bantuan yang sangat dibutuhkan.”²⁰

Sebenarnya sistem seperti ini sudah sangat tepat agar supaya uang diberikan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain. Dan untuk penyaluran tetap menjadikan prioritas yang pertama menjadi prioritas yang utama. Apabila prioritas yang pertama sudah tercukupi baru diberikan kepada kelompok prioritas yang kedua. Seseorang tidak serta merta bisa menjadi *mustahiq*. Ada beberapa kriteria untuk menjadi *mustahiq*. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga dalam mengkomsumsi kebutuhan dasar, sedangkan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) BKKBN melihatnya dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis (kesejahteraan). Baznas sendiri menentukan beberapa kriteria menjadi *mustahiq* diantaranya:

- 1) Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya seperti makan hanya dua kali sehari
- 2) Tempat tinggal yang kurang memadai.

²⁰ M. Ya'rif Ahmad, Ketua Baznas Kota Palopo, Palopo. wawancara tanggal 12 Mei 2016

3) Tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya.

Namun seleksi Baznas terhadap *mustahiq* tidak hanya sampai di sini, bukan berarti Baznas langsung memberi bantuan tanpa ada tindakan selanjutnya, akan tetapi pengurus Baznas juga melakukan survey langsung ke rumah *mustahiq* yang sudah didata dan juga berdasarkan data yang ada dikelurahan dan kemudian dicocokkan dengan data yang ada di tingkat RT dan RW. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Ya'rif Ahmad yang mengatakan:

“.....Syarat-syaratnya kita survey kerumahnya, disamping itu kita pakai data kelurahan juga, data kelurahan dipakai turun ke RT dan RW.”²¹

Ini dilakukan agar dana zakat itu bisa tersalurkan dengan tepat sasaran diberikan kepada orang berhak menerimanya, agar kebutuhan dasarnya bisa tercukupi. Namun zakat tidak diberikan secara terus menerus, karena bentuk pendistribusian tersebut akan sangat tidak mendidik dan tidak akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pendistribusian dana tidak hanya diberikan langsung ke *mustahiq* dalam bentuk uang saja tetapi juga dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang diberikan ke *mustahiq* antara lain:

- 1) Bantuan untuk Panti Asuhan
- 2) Bantuan untuk Korban Kebakaran
- 3) Bantuan untuk Korban Bencana Alam seperti Banjir, Tanah Longsor dll
- 4) Mengadakan kegiatan Khitanan (Sunnatan) Massal
- 5) Kegiatan Amaliah Ramadhan

²¹ M. Ya'rif Ahmad, Ketua Baznas Kota Palopo, Palopo: wawancara tanggal 12 Mei 2016

6) Kegiatan Pelaksanaan Idul Qurban

7) Kegiatan Bedah Rumah *Mustahiq*

Adapun dana yang dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana umat berasal dari dana infaq karena tidak boleh dana zakat dipakai untuk membangun sarana dan prasarana, termasuk pembangunan kantor Baznas Kota Palopo yang sepenuhnya berasal dari dan infaq karena tidak ada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palopo, sedangkan dana yang pakai untuk bantuan pembangunan tempat wudhu dan WC mesjid itu berasal dana infaq rumah tangga yang diterima oleh Baznas Kota Palopo.

Pendistribusian dana zakat yang telah berhasil disalurkan kepada *mustahiq* sampai pada akhir Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penyaluran Dana Zakat dan Infaq Tahun 2015²²

No	Uraian <i>Mustahiq</i>	Volume	Jumlah
	Bantuan beasiswa Sarjana	27 orang	Rp.47.000.000
	Bantuan sarana ibadah	23 gedung	Rp.78.000.000
	Bantuan kepada <i>ibnu sabil</i> dan fakir miskin	485 orang	Rp.53.642.000
	Bantuan ke organisasi keagamaan	7 kegiatan	Rp.20.900.000
	Bantuan ke organisasi mahasiswa	5 kegiatan	Rp. 6.000.000
	Bantuan ke anak panti asuhan	419 orang	Rp.42.100.000
	Bantuan ke korban bencana alam	13 keluarga	Rp.41.500.000
	Bantuan bagi <i>muallaf</i>	144 orang	Rp.36.900.000
	Bantuan pembebasan lahan MTs Madani	1 instansi	Rp. 20.000.000
	Jumlah		Rp. 346.024.000

²² Arsip, Buku Induk Kredit Bendahara Baznas Kota Palopo Tahun 2015

Sebenarnya dana yang telah didistribusikan oleh Baznas Kota Palopo belum cukup maksimal, ini karena tingginya kelompok *mustahiq*, selain sebagian dana digunakan untuk sosialisasi zakat dan biaya operasional zakat bukan untuk *mustahiq*. Ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan bantuan dari Pemerintah Kota Palopo, padahal di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 31 telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil dan juga bisa dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengelolaan juga merupakan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini dilakukan agar supaya kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santuan atau infaq secara terus menerus. Pendayagunaan dari Baznas Kota Palopo berdasarkan jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana dan alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat. Untuk pendayagunaan dana zakat itu sendiri, Baznas Kota Palopo telah melakukan sebuah program yang dinamakan Zakat Community Development (ZCD) atau bantuan kebajikan (*qardhul hasan*) yang diberikan kepada para *mustahiq* terutama kepada Usaha Kecil Mikro (UKM) sejak tahun 2005 dalam bentuk usaha produktif kreatif dan usaha produktif tradisional dengan sistem dana bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama 10 bulan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Ya'rif Ahmad yang mengatakan:

“.....kita juga memberikan bantuan *qardhul hasan* berupa pemberian modal tanpa bunga yang dicicil selama 10 bulan, jadi kalau dia pinjam 2 juta berarti dia membayar 200 ribu perbulan.”²³

Adapun penerima dari *qardhul hasan* yang diberikan oleh Baznas Kota Palopo adalah para pedagang campuran, pedagang kaki lima, usaha rumahan seperti pembuat kue, petani, nelayan, peternak, penjahit, tukang kayu, penjual ikan dan ayam serta kelompok tani yang membudidayakan ikan lele. *Qardhul hasan* dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan, memperkecil tingkat kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pemerataan pendapatan. Untuk mendapatkan dana zakat tersebut *mustahiq* mengajukan permohonan kepada Baznas Kota Palopo. Setelah disetujui selanjutnya dilakukan survey agar modal atau dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Karena dikhawatirkan *mustahiq* meminta modal yang besar ternyata usaha yang dia lakukan ternyata tidak sesuai dengan modal yang diberikan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya untuk program *qardhul hasan* sejak tahun 2011 diberlakukan sistem penjaminan bagi *mustahiq* yang ingin memperoleh bantuan dana. Penjaminan yang dilakukan misalnya *mustahiq* yang ingin meminjam sekitar 5 juta ke atas harus ada jaminan berupa BPKB motor atau surat tanah dan untuk dana sekitar 3 juta, jaminannya berupa barang elektronik seperti kulkas, tv dan lain-lain. Ini dilakukan agar bisa menekan jumlah *mustahiq* yang menunggak atau lari dari

²³M. Ya'rif Ahmad, Ketua Baznas Kota Palopo, Palopo: wawancara tanggal 12 Mei 2016

pembayaran. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Ya'rif Ahmad yang mengatakan:

“.....Sekarang tidak bisa lagi karena banyak yang nunggak, sekarang kalau dia mau pinjam 5 juta mana BPKB motornya atau surat tanah tapi kalau 3 juta mungkin ada kulkasnya atau lainnya sebagai jaminannya.”²⁴

Makanya pola pembagian seperti ini menjadi menarik untuk dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para *mustahiq*. Jadi bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka. Namun badan amil zakat juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana tersebut tidak dikembalikan karena berasal dari dana pengembalian itulah yang dipakai untuk membantu *mustahiq* atau usaha kecil mikro lainnya yang juga membutuhkan bantuan. Adapun perkembangan program *qardhul hasan* yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo cukup baik dan sudah banyak *mustahiq* serta usaha kecil mikro yang dibantu oleh Baznas Kota Palopo. Menurut penuturan ketua Baznas kota Palopo, dari beberapa Badan Amil Zakat daerah yang mengadakan program *qardhul hasan* (pemberdayaan dana zakat) hanya sedikit yang bisa bertahan salah satunya adalah Baznas Kota Palopo. Kegiatan *qardhul hasan* yang mulai berlangsung sejak tahun 2005 tersebut sampai sekarang telah memberikan

²⁴ M. Ya'rif Ahmad, Ketua Baznas Kota Palopo, Palopo. wawancara tanggal 12 Mei 2016

bantuan modal sebanyak beberapa tahap antara lain: Tahap diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp. 98.500.000 untuk 66 orang. Tahap diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 3 Maret 2012 sebesar Rp150.000.000 untuk 136 orang. Tahap ketiga diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.280.000.000 untuk 254 orang. Tahap diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palopo pada tanggal 23 Maret 2012 sebesar Rp.282.750.000 untuk 218 orang. Tahap disalurkan secara bertahap dan selektif hingga Desember 2013 sebesar Rp.143.600.000 untuk 54 orang. Tahap disalurkan juga secara bertahap dan selektif dari tahun 2014 hingga Desember 2015 sebesar Rp.494.000.000 untuk 48 orang. Tahap ekstra hibah dari Baznas Provinsi Sulawesi Selatan disalurkan kepada petani sayur dan tukang jahit sebesar Rp.9.000.000 untuk empat kelompok tani dan penjahit. Bantuan pinjaman dana untuk budidaya ikan lele jumbo dan ikan nila di Lengkong Kelurahan Kambo tahun 2015 sebesar Rp.11.850.000 untuk satu kelompok budidaya ikan. Jadi jumlah dana zakat yang sudah disalurkan untuk program *qardhul hasan* sebesar Rp.1.637.700.000 untuk 776 orang, namun yang berhasil dikembalikan sebesar Rp.1.106.113.000 itu dari 545 orang yang berhasil atau 70,23 % dari jumlah 776 orang. Jadi sisa dana yang menunggak sebesar Rp.531.587.000 ini dari 229 orang.

Peningkatan jumlah yang berhasil tiap tahunnya, ini disebabkan debetur yang berhasil ditahun sebelumnya itulah lagi yang diberi bantuan kembali, tetapi kualitas usaha mereka jauh lebih mapan dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan

peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh debetur Baznas telah ikut memberi kontribusi dalam peningkatan income percapita Kota Palopo karena dari sekitar 2.918 UKM muslim di Kota Palopo sekitar 776 telah dibantu oleh Baznas Kota Palopo atau sekitar 26,59 %. Adapun dampak dari pemberian bantuan qardhul hasan kepada mustahiq sangat besar sekali Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hanafi yang merupakan salah satu *mustahiq* yang menerima bantuan modal untuk usaha bahan campuan, tersebut mengatakan:

“..... Saya sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Palopo dan saya merasa kehidupanku sudah lebih baik dibanding dulu. Karena saya mulai ini dari nol. Sekarang saya sudah beli kompresor untuk dipakai usaha kompa ban dan juga sudah ada kulkas itu dipakai ibu untuk jualan.”²⁵

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Tawakkal yang merupakan salah satu *mustahiq* yang menerima bantuan modal untuk usaha rumput laut, mengatakan:

“..... Ya dibandingkan yang dulu sudah ada peningkatan. Saya meminta bantuan di Baznas itu untuk modal usaha sama bayar petani dan sekarang ya Alhamdulillah bahkan kalau ada rejeki sudah bisalah untuk sedekah.”²⁶

Itulah dampak yang muzakki bisa rasakan setelah menerima bantuan dari Baznas Kota Palopo dan rata-rata mereka mengatakan sudah ada peningkatan hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersedekah dan inilah prinsip dan harapan dari Baznas Kota Palopo itu sendiri yaitu sekarang *mustahiq* tetapi insya Allah beberapa tahun kemudian mereka bisa menjadi bersedekah (*musaddiq*), berinfaq (*munfiq*) dan terakhir menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

²⁵ Hanafi, *Mustahiq* Baznas Kota Palopo, Palopo: wawancara tanggal 21 Mei 2016

²⁶ Tawakkal, *Mustahiq* Baznas Kota Palopo, Palopo: wawancara tanggal 21 Mei 2016

4. Pengawasan terhadap pengelolaan zakat *maal* di Baznas Kota Palopo

Pengawasan yang dimaksudkan adalah untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan diperlukan untuk mencegahnya terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik. Dalam artian bukan hanya sesuai dengan rencana, melainkan juga dengan tingkat efisien dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Sebenarnya pengawasan dalam sebuah organisasi sangat penting, karena dengan adanya pengawasan maka bisa mengetahui kendala-kendala atau hambatan apa saja yang di hadapai oleh sebuah organisasi dalam melaksanakan program kerjanya, sehingga suatu hari kendala-kendala atau hambatan bisa diminimalisir sedemikian mungkin. Untuk di Baznas Kota Palopo pengawasan secara internal dilakukan langsung oleh ketua Baznas Kota Palopo dan juga melalui monitoring dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo dan Kementrian Agama Kota Palopo.

Untuk pengawasan secara kelembagaan terutama pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan terkait Pemeriksa Keuangan Daerah Kota Palopo. Dari hasil terakhir pemeriksaan yang dilakukan oleh badan terkait, manajemen Baznas Kota Palopo dinyatakan bebas dari temuan negatif atau tidak ada indikasi korupsi. Pengawasan juga dilakukan oleh Walikota Palopo selaku Dewan Pertimbangan Baznas Kota Palopo. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Baznas Kota Palopo minimal

Rp. 250.000 harus dilaporkan kepada Walikota Palopo. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Ya'rif Ahmad yang menyatakan.

“.....Semua pengeluaran Baznas Kota Palopo yang mencapai 250 ribu keatas harus diketahui oleh Walikota Palopo karena dia merupakan Dewan Pertimbangan Baznas Kota Palopo.”²⁷

Ini dilakukan agar supaya pemakaian dana dari Baznas Kota Palopo dapat diketahui sasarannya dan juga seluruh laporan pengelolaan zakat Baznas Kota Palopo dalam satu tahunnya dipertanggung jawabkan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a) Masih banyak tokoh dan pemuka agama yang malas dan enggan berzakat, berinfaq dan bersedekah secara resmi melalui Badan Amil Zakat, padahal merekalah yang menjadi panutan umat.
- b) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, akibat kurangnya muballigh atau khatib yang membahas tentang zakat.
- c) Sifat kikir yang ada pada manusia, takut kekurangan harta dan beranggapan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri.
- d) Tingkat kepercayaan muzakki kepada Badan Amil Zakat dalam menyalurkan zakatnya masih sangat rendah.

²⁷ M. Ya'rif Ahmad, Ketua Baznas Kota Palopo, Palopo: wawancara tanggal 12 Mei 2016

- e) Adanya UPZ/mesjid dan BAZ Kecamatan yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan zakat sehingga dana dan data yang diperoleh berbeda. Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengumpulan dana zakat oleh Baznas Kota Palopo

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Perbedaan keinginan dan minat masyarakat mempunyai keinginan membayar zakat karena kepercayaan pada Baznas Kota Palopo bahwa dana yang di salurkan sampai kepada yang berhak menerima dengan cara mendayagunakan program-program dari Baznas Kota Palopo dan juga lembaga tersebut sangat transparan terhadap donatur sehingga minat masyarakat lebih banyak karena hal tersebut menjadi sebuah kunci dari keberlangsungan sebuah lembaga.

Minat masyarakat juga di pengaruhi oleh beberapa hal serta tujuan yang berbeda, antara percaya dan tergerak untuk menyalurkan dana zakat, infaq atau sedekah pada Baznas Kota Palopo, juga dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan. Demikian pula sebagian masyarakat mengetahui bahwa di Baznas Kota Palopo dari sering diadakannya sosialisasi, kerjasama dengan instansi lainnya, serta pemanfaatan nomor rekening, karenanya hal-hal tersebut masyarakat muslim tertarik untuk berzakat. Kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kota Palopo membuat sebagian masyarakat menunaikan ibadah zakat kepada lembaga tersebut. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan Baznas Kota Palopo sebagai pilihan utama masyarakat Palopo dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat. Dalam sosiologi agama mengatakan Tingkat religiusitas yang tinggi memberikan pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiq zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

Bahkan dalam mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* Baznas Kota Palopo menggunakan tiga cara yaitu; pertama menggunakan layanan jemput zakat, maksudnya amil atau petugas yang mengambil sendiri dana zakat tersebut di rumah atau di kantor *muzakki*. Kedua *muzakki* yang mengantar langsung zakatnya ke kantor

Baznas Kota Palopo dan yang ketiga *muzakki* langsung mentransfer zakatnya ke nomor rekening Baznas Kota Palopo. Dana zakat yang terbesar dihimpun berasal dari zakat penghasilan atau profesi. Dari tahun ke tahun jumlah dana yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan walaupun belum terlalu maksimal dan masih jauh dari potensi zakat Kota Palopo.

2. Pengelolaan zakat *maal* di Kota Palopo

Dalam pengelolaan zakat, dalam hal ini Baznas kota Palopo, skala prioritas pendistribusian dana zakat disusun berdasarkan kebutuhan para mustahiq yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Dalam rencana kerja ini tercakup pula proporsi dana bagi setiap program, serta target penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah. Dengan adanya rencana kerja ini, maka pengelolaan dana zakat akan terbimbing dan terarah, karena selaras dengan tujuan yang ingin dicapai Baznas Kota Palopo. Baznas Kota Palopo hanya akan membagikan zakat kepada *mustahiq* di wilayah Kota Palopo.

Dalam pengelolaannya, penyaluran zakat yang dilakukan Baznas Kota Palopo ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk pendistribusian ditetapkan atas dua prioritas. Prioritas pertama terdiri dari fakir, miskin, amil dan muallaf sedangkan prioritas kedua terdiri dari gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dan penentuan untuk

menjadi mustahiq berdasarkan data dari kelurahan dan juga hasil survey yang dilakukan oleh petugas. Pendistribusian secara konsumtif biasanya diberikan dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang habis digunakan sedangkan pendistribusian secara produktif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan modal tanpa bunga untuk meningkatkan hasil usahanya. Pengelolaan dana melalui itu sendiri juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini dipengaruhi oleh jumlah penerimaan yang terus meningkat. Walaupun begitu, pelaksanaannya sendiri belum maksimal karena banyak dana yang dipakai bukan untuk mustahiq.

Teori tentang kaidah pembagian zakat disebutkan bahwa dana zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan golongan lain merupakan sunnah. Jadi, pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas Kota Palopo dianggap sangat dibutuhkan sesuai dengan teori yang disebutkan di atas selama tata cara dan penyalurannya tepat kepada orang-orang yang berhak khususnya di wilayah Kota Palopo.

3. Pengawasan terhadap pengelolaan zakat *maal* di Baznas Kota Palopo

Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara kelembagaan Baznas Provinsi, MUI, Kementerian Agama, juga pengawasan keuangan dilakukan oleh Pemeriksa Keuangan Daerah Kota Palopo. Hal ini penting dilakukan agar kredibilitas Baznas Kota Palopo di mata masyarakat muslim sebagai lembaga yang sepenuhnya berlandaskan pada pengelolaan secara konsep Islami dapat terjaga. Dari hasil terakhir

pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi tersebut, manajemen Baznas Kota Palopo dinyatakan bebas dari temuan negatif atau tidak ada indikasi korupsi. Pengawasan juga dilakukan oleh Walikota Palopo selaku Dewan Pertimbangan Baznas Kota Palopo.

Pengelolaan zakat secara bersih dan professional perlu dilakukan agar minat masyarakat untuk berzakat juga terus meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengumpulan dana zakat dari para muzakki yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo menggunakan tiga cara yang pertama menggunakan layanan jemput zakat, maksudnya amil atau petugas yang mengambil sendiri dana zakat tersebut dirumah atau dikantor muzakki. Kedua muzakki yang mengantar langsung zakatnya ke kantor Baznas Kota Palopo dan yang ketiga muzakki langsung mentransfer zakatnya ke nomor rekening Baznas Kota Palopo.
2. Pengelolaan dana zakat yang dikembangkan oleh Baznas Kota Palopo yaitu dengan penyaluran dana zakat. Penyaluran atau pembagian dana yang dilakukan Baznas Kota Palopo ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk pendistribusian ditetapkan atas dua prioritas. Prioritas pertama terdiri dari fakir, miskin, amil dan muallaf sedangkan prioritas kedua terdiri dari gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.

3. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara kelembagaan Baznas Propinsi, MUI, Kementerian Agama, juga pengawasan keuangan dilakukan oleh Pemeriksa Keuangan Daerah Kota Palopo. Dari hasil terakhir pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan terkait, manajemen Baznas Kota Palopo dinyatakan bebas dari temuan negatif atau tidak ada indikasi korupsi. Dan juga pengawasan dilakukan oleh Walikota Palopo selaku Dewan Pertimbangan Baznas Kota Palopo.

B. Saran

Dengan tidak bermaksud menggurui, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan membangun yang didasarkan pada hasil dari penelitian ini yakni:

1. Keberadaan Baznas Kota Palopo mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Kota Palopo. Untuk itu Baznas Kota Palopo dapat dijadikan sebagai lembaga pengumpul zakat yang dapat dipercaya dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kota Palopo sekiranya perlu dipertahankan supaya masyarakat tetap berkomitmen membayarkan zakatnya melalui Baznas Kota Palopo.
2. Kepada pengurus dan pengelola Baznas Kota Palopo agar terus berupaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dan kualitas kinerja.

pelayanan, sosialisasi. Guna membangun citra Baznas Kota Palopo yang lebih baik kedepannya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga lebih mendorong masyarakat untuk lebih terpenggil menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah melalui Baznas Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

AlQur'an al-Karim

Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, 1
CV. Alma'arif, t.th.

Ahmad, Abu Walid Muhammad, *Bidayatul mujtahid*, Semarang: Toha Putra,

Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 8, Jakarta: republika, 2013.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007.

Ali, Mohamad Daud, *Sisitem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Jakarta; UI Press,
2008.

Al-'Asqalani, al-Hafidz bin Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Dārul Ahya Al-
Kitab Al-Arabiyah, t.th

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek* ed.II. Cet. X;
Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Ash-Shiddeqy, TM. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009.

At-Tirmisi, *Al-Jami'u Shahi*, jilid II, Beirut, Darl Al-Fikr, t. th.

Bahresy, Salim, H., *Irsyadul Ibad Ila Sabilirrasyyad (Petunjuk Ke Jalan Lurus)*,
Surabaya: Darussaggaf P.P. Alwi, 2007.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha Putra, 2008.

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* Semarang:
Dina Utama, 2001.

Hadipornomo. Sjechul, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan
Nasioanal*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993.

Hambal, Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid V Beirut: Darul Fikr, t. th.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Khafifuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Nasution, M. Yunan, *Pandangan Hidup 3 t. t.*, Ramadhani, t. th
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat* Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006.
- _____, *Kiat Sukses Mengelola Zakat* Jakarta: Media Da'wah, 2007.
- Rahmat Jalaluddin, dan Muhtar Ganda Atmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Rifa'i, Moh., dan Moh. Zuhri, Salomo, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar* Semarang: Toha Putra, 2008.
- _____, dkk, *Ilmu Fiqhi Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dârl Kutub, t.th.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Palopo: STAIN, 2012.
- Tim Penyusun, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, t.t.: Media Centre, t th.



PEMERINTAH KOTA PALOPO

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(KESBANGPOL & LINMAS)

Jalan K.H.M Hasyim No. 07 Palopo Telp. (0471) 3307432 Fax. 21081

Palopo, 04 Mei 2016

Nomor : 070-453/BKBP & PMV/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Baznas Kota Palopo

Di:
Palopo

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Palopo nomor 192/In.19/F.FBI/PP.00/9-05/2016 tanggal 03 Mei 2016, perihal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah ini

Nama	ANDRIANI M
NIM	12.16.4.0007
Tempat/Tgl. Lahir	Salubua, 08 Oktober 1994
Jenis Kelamin	Perempuan
Pekerjaan	Mahasiswa (i)
Jurusan	Ekonomi Syariah
Alamat	Jl. Belimbing
No. HP	085 396 038 923

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah Instansi saudara dalam rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul: "PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL (STUDI KASUS) DI BAZNAS PALOPO"


Selama : 1 (satu) Bulan, yaitu 09 Mei s.d. 09 Juni 2016
Pengikut/Peserta : Tidak ada

Selubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan di maksud dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor Kepada Kepala Badan Kesbangpol & Linmas.
2. Izin Penelitian ini tidak menyimpang dari Izin yang diberikan
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat adat istiadat setempat.
4. Sebelum melaksanakan penelitian menyerahkan 1 (satu) exemplar copy Proposal Penelitian (KTI, *Skripsi*, Thesis dan Disertasi).
5. Surat izin akan di cabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-katentuan tersebut di atas

Demikian di sampaikan kepada Saudara (i) untuk diketahui dan seperlunya.

A.n KEPALA BADAN KESBANGPOL & LINMAS
KOTA PALOPO
Kadiv. Hubungan Antar Lembaga,



MUHAMMAD NUR, SP
Pangkat : Pembina
N.I.P. : 19591231 198203 1 316

Tembusan Kepada Yth :

1. Ka. Badan Kesbang Prop. Sul-Sel di Makassar;
2. Walikota Palopo (sbg Laporan) di Palopo;
3. Dan Dim 1403 SWG di Palopo;
4. Kapolres Palopo di Palopo;
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo di Palopo;
6. Mahasiswa (i) yang bersangkutan;
7. Peringgal;



NASKAH YUDISIUM

KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
 TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt.

Pada hari ini, Senin Tanggal, 15 Bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara Nomor: tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2015/2016

Saya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah atas:

Nama : Andriani. M
 NIM : 12.16.4.0007
 Tempat/ Tanggal Lahir : Salubua, 8 Oktober 1994
 Alamat : Desa Salubua, Kec. Suli Barat Kab. Luwu

telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyandang gelar S.E. (Sarjana Ekonomi) setelah berhasil mempertanggungjawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

"Pendayagunaan Zakat Maal di Kota Palopo" (Studi Kasus di Baznas Palopo)

1. Pembimbing I : Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M (.....)
2. Pembimbing II : Muzayyanah Jabani, ST., MM (.....)
3. Penguji I : Ilham, S.Ag., MA (.....)
4. Penguji II : Zainuddin. S, SE., M.Ak (.....)

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudara.

Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik almamater.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

 Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M
 NIP. 196102081994032001



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 003 TAHUN 2016
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN
MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO TAHUN 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2015.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 05 Januari 2016

a.n Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Hj. Ramlah Makkulasse

Tembusan :

1. Kabiro AUAK;
2. Kabag Akademik;
3. Kabag Perencanaan dan Keuangan;
4. Peringgal;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR 003 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN
MUNAQASYAH MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Andriani. M
NIM : 12.16.4.0007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Maal di Kota Palopo (Studi Kasus di Baznas Palopo)
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM.
 - Sekretaris : Dr. Takdir, SH., MH
 - Penguji Utama (I) : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
 - Pembantu Penguji (II) : Zainuddin. S, SE., M.Ak.
 - Pembimbing (I) / Penguji : Dr. Hj. Ramlah Makkulasse. M.M.
 - Pembimbing (II) / Penguji : Muzayyanah Jabani, ST., M.M.

Palopo, 05 Januari 2016

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Hj. Ramlah Makkulasse



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo
Email-iainpalopo.febi@gmail.com

Nomor : Istimewa
Lamp : 1 (satu) lbr
Perihal : *Pengesahan Draf*

Palopo, 22 April 2016

Kepada Yth
Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriani M
NIM : 12.16.4.0007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : "*Pendayagunaan Zakat Maal (Studi Kasus di Baznas Palopo)*".

Mengajukan Permohonan kepada bapak/ibu kiranya berkenan mengesahkan draf skripsi yang termaksud di atas.

Demikian permohonan saya, atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terimah kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemohon

Andriani M.

Menyetujui,

Pembimbing II

Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.
Nip. 19750104 200501 2 003

Pembimbing I

Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M
Nip. 19610208 199403 2 001

Mengetahui,



Prodi. Ekonomi Syariah

S. Ag., MA


Nip. 19731014200312 1 003

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan saudara (i) yang diketahui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka draf skripsi yang berjudul "*Pendayagunaan Zakat Maal (Studi Kasus di Baznas Palopo)*". Dan yang ditulis oleh Andriani.M NIM 12.16.4.0045 dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 22 April 2016

a.n. Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Takdir, SH., MH.
NIP 19790724 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM.**

Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471- 325195 Kota Palopo
E-mail : iainpalopo.febi@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari, Senin, Tanggal, 15 Agustus 2016 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Andriani M
NIM : 12.16.4.0007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus Di Baznas Palopo) .

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Seminar Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi di terima dengan Perbaikan
- Skripsi tambahan tanpa Seminar Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M	(.....)
Sekretaris	: Dr. Takdir, SH., MH.	(.....)
Penguji I	: Ilham, S.Ag., M.A.	(.....)
Penguji II	: Zainuddin S, SE., M.Ak	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M	(.....)
Pembimbing II	: Muzayyanah Jabani, ST., MM	(.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

15 Agustus 2016
Ketua Prodi Ekonomi Syariah




Ilham, S.Ag., M.A

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH


Nama Mahasiswa : Andriani M
NIM : 12.16.4.0007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Senin, 15 Agustus 2016
Judul Skripsi : "Pendayagunaan Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus Di Baznas Palopo)"
Aspek Perbaikan : 1. Materi Pokok
2. Metodologi Penelitian
3. Bahasa
4. Teknik Penulisan
Lain-lain : 1. Konsultan
2. Jangka waktu perbaikan

15 Agustus 2016

Penguji I


Ilham S. Ag., MA.
NIP. 19731011 200312 1 003

Penguji II


Zainuddin S., SE., M. Ak.
NIP. 19771018 200604 1 002

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH


Nama Mahasiswa : Andriani M
 NIM : 12.16.4.0007
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Hari/Tanggal Ujian : Senin, 15 Agustus 2016
 Judul Skripsi : "Pendayagunaan Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus Di Baznas Palopo)"


NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan perumusan masalah serta relevansi. Teoritik dan hipotesis (kalau ada) dengan permasalahan	
2	Ketepatan aspek metodologi	
3	Kualitas sumber data (primer/sekunder, faktor-faktor kesulitan memperoleh/mencerna)	
4	Kekuatan analisis dan penyajian tulisan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan dan kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A		88 = A
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B		85 = A

15 Agustus 2016

Penguji I

Penguji II


 Ilham S. Ag., MA.
 NIP. 19731011 200312 1 003


 Zainuddin S, SE., M.Ak.
 NIP. 19771018 200604 1 002

CATATAN HASIL KOREKSI UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Andriani M
NIM : 12.16.4.0007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Senin, 15 Agustus 2016
Judul Skripsi : "Pendayagunaan Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus Di Baznas Palopo)"

1. Sampul

1. Penggunaan bahasa

2. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandi - Kota Palopo
Email-iainpalopo.febi.g.mail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Ketua Prodi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah mampu membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan

Nama : Andriani M
NIM : 12.16.4.0007
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 18 Juli 2016

Wakil Dekan III

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Ilham, S.Ag., M.A.
NIP. 197310112003121003



IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo
Email-iainpalopo.febi.@gmail.com

SURAT KETERANGAN BEBAS MATA KULIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Andriani M

Nim : 12.16.4.0007

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Benar telah Bebas Mata Kuliah yang diprogramkan sejak semester I s.d semester VIII
(berdasarkan data nilai yang ada).

Demikian keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Juli 2016

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Ilham, S. Ag. MA

NIP. 197310112003121003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu pada tanggal 8 Oktober 1994 dari ayah yang bernama Musriadi dan ibu bernama Salma. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Mamara No 304 Suli Barat pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri No. 4 Belopa dan tamat pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 2 Belopa dan lulus pada tahun 2012. Setelah tamat SMA, penulis hijrah ke Kota Palopo untuk melanjutkan pendidikannya di kampus dengan julukan kampus hijau satu-satunya sekolah tinggi negeri yang ada di kota Palopo, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang kemudian pada tahun 2014 lalu, beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah.